



**PUTUSAN**

Nomor 663 K/Pid/2019

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pagar Alam, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **IQBAL MAHENDRA bin PABLI;**  
Tempat Lahir : Pagar Alam;  
Umur/Tanggal Lahir : 18 Tahun/10 Juni 2000;  
Jenis Kelamin : Laki-Laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Dusun Pagar Alam RT.03 RW.01 Kecamatan Pagar Alam Utara, Kota Pagar Alam;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Belum Bekerja;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 15 Januari 2019 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Pagar Alam karena didakwa dengan Dakwaan Tunggal yaitu perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHPidana;

**Mahkamah Agung tersebut;**

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pagar Alam tanggal 25 Maret 2019 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Iqbal Mahendra bin Pabli terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dengan Pemberatan" melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHPidana sebagaimana dalam surat dakwaan;

Halaman 1 dari 6 halaman Putusan Nomor 663 K/Pid/2019



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Iqbal Mahendra bin Pabli dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 7 (tujuh) bulan penjara potong masa tahanan sementara, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - Uang kertas sejumlah Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) lembar pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 4 (empat) lembar pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);  
Dikembalikan kepada pihak sekolah SMP Negeri 1 Pagar Alam;
  - 1 (satu) lembar gorden berwarna silver bermotif bunga dengan ukuran sekira lebar 180 cm dan panjang 200 cm;  
Dikembalikan kepada pihak sekolah SMP Negeri 1 Pagar Alam;
4. Membebani Terdakwa Iqbal Mahendra bin Pabli untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Pagar Alam Nomor 27/Pid.B/2019/PN Pga tanggal 1 April 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Iqbal Mahendra bin Pabli terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - Uang kertas sejumlah Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) lembar pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 4 (empat) lembar pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
  - 1 (satu) lembar gorden berwarna silver bermotif bunga dengan ukuran sekira lebar 180 cm dan panjang 200 cm;  
Dikembalikan kepada pihak sekolah SMP Negeri 1 Pagar Alam;

Halaman 2 dari 6 halaman Putusan Nomor 663 K/Pid/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 43/PID/2019/PT PLG tanggal 2 Mei 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pagar Alam Nomor 27/Pid.B/2019/PN Pga tanggal 1 April 2019 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.000 (dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 1/Akta Pid/2019/PN Pga yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Pagar Alam, yang menerangkan bahwa pada tanggal 14 Mei 2019, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pagar Alam mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Palembang tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 15 Mei 2019 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pagar Alam tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pagar Alam pada tanggal 16 Mei 2019;

## **Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;**

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Palembang tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pagar Alam pada tanggal 13 Mei 2019 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 14 Mei 2019 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pagar Alam pada tanggal 16 Mei 2019. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 3 dari 6 halaman Putusan Nomor 663 K/Pid/2019



Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat bahwa alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan sebab putusan *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Palembang yang menguatkan putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Pagar Alam sudah tepat dan benar dengan menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHPidana;
- Bahwa sesuai fakta yang relevan secara yuridis, Terdakwa bersama Saudara Bobi dan Saudara Didi mengambil gorden di Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Pagar Alam dengan cara memanjat pagar sekolah kemudian masuk dalam ruang kelas 7e, 7f, 7i dan 8c dan selanjutnya mengambil gorden kelas sebanyak 22 (dua puluh dua) lembar. Hasil penjualan gorden tersebut Terdakwa mendapat uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari Saudara Bobi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Pagar Alam mengalami kerugian sebesar Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum yang menyatakan pidana yang dijatuhkan *Judex Facti* tidak memadai baik dari segi edukatif, preventif, korektif maupun represif. Terhadap alasan kasasi Penuntut Umum tersebut tidak dapat dibenarkan sebab *Judex Facti* dalam menjatuhkan putusannya telah cukup mempertimbangkan mengenai keadaan maupun fakta-fakta hukum yang memberatkan maupun meringankan dalam penjatuhan pidana kepada Terdakwa. Lagi pula alasan kasasi Penuntut Umum tersebut mengenai berat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ringannya pidana yang merupakan kewenangan *Judex Facti* dan tidak tunduk pada pemeriksaan di tingkat kasasi;

- Bahwa selain itu alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Hal semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan mengenai apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah pengadilan telah melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
- Bahwa berdasarkan keadaan-keadaan tersebut alasan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI PAGAR ALAM** tersebut;

Halaman 5 dari 6 halaman Putusan Nomor 663 K/Pid/2019



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 8 Agustus 2019 oleh Dr. Burhan Dahlan, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum. dan Hidayat Manao, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Raja Mahmud, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

TTD

Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum. M.H.

TTD

Hidayat Manao, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

TTD

Dr. Burhan Dahlan, S.H.,

Panitera Pengganti,

TTD

Raja Mahmud, S.H., M.H.

Untuk salinan :

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Umum

**Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.**

**NIP. 196110101986122001**

Halaman 6 dari 6 halaman Putusan Nomor 663 K/Pid/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)